



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 103.1 Ty/TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUNAN KALIJAGA
TAHUN 2023**

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti SK SK BAN-PT Nomor: 6435/SK/BAN-PT/Ak.P/PP/IX/2022 tanggal 24 September 2022 tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang masa berlakunya sampai dengan 24 September 2024, maka dipandang perlu membentuk dan mengangkat Tim Penyusun Borang AKreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Fakultas Ilmu tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Borang AKreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Fakultas Ilmu tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
2. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang Undang RI Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2013;
7. Peraturan menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum. Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2018;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum. Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2018;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 82 Tahun 2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Untuk Program Profesi pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- Pertama : Mengangkat Tim Penyusun Borang AKreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Fakultas Ilmu tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim Penyusun Borang adalah:
1. Menyusun program kerja Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga;
 2. Melaksanakan program Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga;
 3. Melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor cq. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
- Ketiga : Semua pembiayaan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga alokasi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku **sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan 6 Juni 2024** dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 7 Juni 2023

REKTOR,

DEKAN



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
6. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. BPP Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga;
9. Satuan Pengawasan Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lampiran Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga

Nomor : 103.1 Tahun 2023

Tanggal : 7 Juni 2023

TENTANG
SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUNAN KALIJAGA
TAHUN 2023

NO.	JABATAN		NAMA
1	Pengarah	:	Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd
2		:	Prof. Dr. H. Abdul Munip, M.Ag.
3		:	Dr. H. Zainal Arifin Ahmad, M.Ag.
4		:	Dr. Imam Machali, M.Pd
5	Ketua	:	Dr. H. Suwadi, M.Ag., M.Pd
6	Sekretaris	:	Dra. Hj. Endang Sulistyowati, M.Pd.I
7	Anggota	:	Dr. Agung Rohimawan, M.Pd.
8		:	Dr. Rofik, M.Ag.
9		:	Ratna Eryani, S.Ag
10		:	Dr. Lu'luk Isnaini, M.Pd.
11		:	Mohammad Iskhak, M.Pd.
12		:	Andika Yahya Putra, M.Or
13		:	Ari Cahya Mawardi, M.Pd.
14		:	Erna Wulandari, M.Pd.

a.n. REKTOR,

